

## Mulai Ada Titik Terang, Kementerian PUPR Lakukan FS “Bypass” Lembar – Kayangan



Sumber gambar: <https://radarlombok.co.id/>

Mataram (Suara NTB) – Kementerian PUPR mulai melakukan *feasibility studi* (FS) atau studi kelayakan rencana pembangunan *bypass* Lembar – Kayangan. Hasil FS tersebut, akan menentukan layak atau tidaknya pembangunan jalan sepanjang 103 Km dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. ‘*Iya*, mulai FS. Tapi itu kontraknya ada bersama dengan beberapa kegiatan di Indonesia Timur. Bagian dari situ kontraknya,’ ujar Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, S.T., M.T., dikonfirmasi *Suara NTB*, Sabtu, 12 Desember 2020. Dengan dilakukannya FS tersebut, Sahdan mengatakan sudah ada titik terang mengenai rencana pembangunan *bypass* Lembar – Kayangan. ‘‘Cuma nanti (pembangunannya) tergantung hasil FS seperti apa. Tapi kita merasakan betul, hambatan itu di jalan itu sekarang,’’ terangnya.

Dulu, jalan nasional Lembar – Kayangan dapat ditempuh selama satu jam. Tetapi sekarang, dengan padatnya lalu lintas, apalagi pada akhir pekan, ruas jalan Lembar – Kayangan ditempuh sampai dua jam. Sahdan mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR di Jakarta, beberapa pekan lalu. Rencana pembangunan *bypass* Lembar – Kayangan sempat disinggung oleh Pemprov NTB. Menurut Sahdan, pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Karena statusnya merupakan jalan nasional. ‘‘Harapan kita bisa diselesaikan lewat APBN. Bahwa itu sedang dilakukan studi FS. Sudah mulai. Kemarin *kan* timbul tenggelam, timbul tenggelam modelnya. Akhirnya kita sekarang, ingin

lebih pasti. Makanya kita dorong Kementerian PUPR, supaya kemacetan dari Lembar sampai Kayangan ini bisa dipercepat penanganannya,’’ imbuh Sahdan.

Dalam beberapa tahun ke depan, jalan Lembar – Kayangan yang menjadi jalur logistik nasional diperkirakan akan semakin macet. Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan Lembar – Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking. Hasil kajian yang dilakukan Pemprov NTB, salah satu indikasi bahwa jalan nasional Lembar – Kayangan sudah tidak layak. Yakni kecepatan rata-rata kendaraan sekarang antara 30 – 40 km / perjam. Kemudian kapasitas jalan itu sendiri sudah mendekati angka koefisien 0,8-0,9. Sementara, pelebaran jalan nasional Lembar – Kayangan sudah tidak memungkinkan. Karena biaya pembebasan lahannya akan lebih mahal dibandingkan membangun jalan baru. Sehingga Pemprov mendorong pembangunan *bypass* Lembar – Kayangan.

Rencana pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan sudah muncul sejak 2016. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Presiden kemudian memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan kajian. Pembangunan *bypass* Lembar – Kayangan sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat *elevated high way* sampai Lombok Timur. Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun *existing* dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat *elevated high way* sampai ke Lotim. (nas)

#### **Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/mulai-ada-titik-terang-kementerian-pupr-lakukan-fs-bypass-lembar-kayangan/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020

#### **Catatan Berita:**

Pengertian umum:

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- Pasal 1 Angka 4: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- Pasal 1 Angka 5: Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- Pasal 1 Angka 9: Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- Pasal 1 Angka 12: Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- Pasal 1 Angka 14: Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pengelompokkan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- Pasal 9 Ayat (1): Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- Pasal 9 Ayat (2): Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- Pasal 9 Ayat (3): Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Adapun dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.